

# AKSI SOSIAL KOMUNITAS NELAYAN CANTRANG TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Aulia Siti Ambarwati<sup>1</sup>  
Isbandi Rukminto Adi<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Penelitian yang dilakukan ini mendeskripsikan adanya intervensi di level komunitas melalui aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang. Tindakan tersebut merupakan upaya komunitas nelayan cantrang untuk memperjuangkan kesejahteraan hidupnya setelah dikeluarkannya kebijakan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kondisi kehidupan pada komunitas nelayan cantrang, serta adanya perbedaan persepsi antara pihak nelayan dan pihak pemerintah menjadi faktor yang mendorong komunitas nelayan cantrang untuk melakukan aksi protes secara konfrontatif melalui aksi demonstrasi, blokade jalan, serta adanya proses negosiasi yang dilakukan. Kelompok atau stakeholder yang terlibat dalam tindakan ini meliputi masyarakat-masyarakat yang memiliki keterkaitan pekerjaan dengan kapal cantrang.*

**KATA KUNCI:** *Intervensi Komunitas, Aksi Sosial/Aksi Komunitas, Nelayan Cantrang.*

## ABSTRACT

*This research describes the existence of interventions at the community level through social action / community action carried out by the cantrang fishing community in Tasikagung Village, Rembang Regency. This action is an effort by the cantrang fishing community to fight for their welfare after the issuance of a policy on the prohibition on the use of cantrang type fishing gear through the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia. This research is a study that uses a qualitative approach, with the type of research descriptive. The results of this study show that the change in living conditions in the cantrang fishing community, as well as the differences in perceptions between the fishermen and the government, are factors that encourage cantrang fishing communities to hold confrontational protests through demonstrations, roadblocks, and negotiations. The groups or stakeholders involved in this action include the communities that have work related to cantrang vessels.*

**KEYWORDS:** *Community Intervention, Social Action / Community Action, Cantrang Fishermen.*

---

<sup>1</sup> Alumni Program Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia.

<sup>2</sup> Staf Pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia

## LATAR BELAKANG MASALAH

Kebijakan memiliki konsekuensi yang memungkinkan suatu kelompok masyarakat memiliki persepsi dan memberikan respon atau tanggapan melalui suatu bentuk intervensi di level komunitas. Hal tersebut didukung dengan adanya pemaparan bahwa kebijakan adalah tindakan yang dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah, dimana dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran (Taufiqurokhan, 2014, hal. 49). Dalam hal ini, kebijakan di suatu negara berkaitan dengan aspek pembangunan sosial.

Adi (2013a) memaparkan bahwa dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, salah satu bentuk intervensi yang berkaitan dengan perspektif pembangunan sosial tersebut ialah metode intervensi sosial di level komunitas atau yang disebut dengan intervensi komunitas. Oleh karena itu maka salah satu cara agar masyarakat mampu mewujudkan kesejahteraannya yaitu dengan melakukan beberapa model intervensi pada tingkat komunitas, salah satunya diantaranya ialah dengan melakukan aksi sosial (*social action*).


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun, Priambodo (2013) mengatakan bahwa hingga saat ini, masyarakat nelayan baik secara kelompok maupun secara keseluruhan masih tergolong ke dalam masyarakat miskin. Ironisnya, mereka hidup di sekitar wilayah yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam perikanan yang sebenarnya dapat digunakan untuk kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, rendahnya pendapatan rata-rata nelayan yang terus terjadi dari tahun ke tahun, mengakibatkan sebagian besar nelayan terperangkap dalam kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh komunitas nelayan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan mereka, dimana pendapatan yang mereka

miliki bergantung pada hasil tangkapan yang didapat oleh nelayan (Satria, 2015). Sehingga jumlah perolehan hasil tangkapan tersebut dipengaruhi oleh alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan untuk melakukan aktivitas melaut.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan ekosistem laut di perairan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan. Salah satu jenis alat tangkap yang dilarang adalah alat tangkap cantrang. Berikut merupakan alat tangkap jenis cantrang seperti yang tertuai dalam Peraturan Menteri Kelautan Republik Indonesia No. 2 tahun 2015,

Gambar 1. Alat Penangkapan Ikan Jenis Cantrang

Cantrang, SV-CTG, 02.2.0.2




Sumber : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN-KP/2015

Berdasarkan gambar 1, cantrang merupakan alat penangkapan ikan dengan pengoperasian yang dilakukan di dasar perairan, dimana alat penangkap ikan jenis ini disinyalir menyentuh dasar perairan laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melarang penggunaan alat tangkap jenis ini karena cantrang termasuk dalam jenis alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal yang dapat merusak ekosistem perairan bawah laut.

Dalam penelitian ini, kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang menimbulkan permasalahan baru bagi komunitas nelayan cantrang, yakni adanya data laporan tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tahun 2018 yang menunjukkan adanya fluktuasi jumlah terhadap produksi

hasil tangkapan ikan dari kapal dengan alat tangkap cantrang. Fluktuasi tersebut menyebabkan komunitas nelayan cantrang mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Berikut merupakan grafik total produksi hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang di TPI II Tasikagung, Kabupaten Rembang.



Gambar 1.2. Grafik Total Produksi Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Cantrang

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang (2015)

Gambar 1.2. menunjukkan terjadinya penurunan signifikan pada tahun 2017 yang disebabkan karena adanya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang, sehingga komunitas nelayan cantrang tidak berani melakukan kegiatan melaut untuk menangkap ikan. Oleh karena itu, komunitas nelayan cantrang di Kabupaten Rembang melaksanakan aksi sosial sebagai respons atas terjadinya perubahan kondisi kehidupan mereka pasca implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut turut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 72/MEN-KP/II/2016 yang membatasi penggunaan alat tangkap cantrang di Indonesia.

Komunitas nelayan cantrang terus berupaya agar mereka dapat menggunakan alat cantrang kembali untuk melakukan kegiatan melautnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Menguraikan faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi sosial oleh komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang; (2) Mendeskripsikan pelaksanaan aksi sosial yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang; dan (3) Menjelaskan peran *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan aksi sosial terkait kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Kebijakan

Kebijakan adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi pada masyarakat melalui berbagai bentuk peraturan. Kebijakan dapat berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, peraturan kabupaten/kota, keputusan gubernur, dan/atau keputusan bupati/walikota (Taufiqurokhman, 2014, hal. 3).

Selanjutnya, Wahab menyatakan bahwa salah satu kategori yang ada pada kebijakan ialah kategori hasil akhir kebijakan atau *policy outcomes* yang merupakan akibat atau dampak dari kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurai permasalahan tertentu yang terjadi pada masyarakat (Taufiqurokhman, 2014, hal. 5-6). Taufiqurokhman memaparkan pemikirannya bahwa dalam penyusunan agenda kebijakan salah satu hal yang perlu dilakukan ialah membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena dapat dianggap sebagai suatu permasalahan oleh kelompok

masyarakat, tetapi hal itu tidak dianggap sebagai masalah oleh masyarakat lainnya atau elite politik.

Di samping pemaparan dari Taufiqurokhman, dalam hal ini Dunn (2003) memaparkan bahwa pada tahap implementasi kebijakan, berbagai kepentingan akan saling bersaing, dimana beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, kebijakan melalui peraturan menteri KKP RI memberikan dampak terhadap kesejahteraan komunitas nelayan. Pemaparan mengenai kesejahteraan komunitas nelayan akan dibahas selanjutnya.

## 2. Kesejahteraan Komunitas Nelayan

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai keadaan atau kondisi yang terjadi di suatu masyarakat. Midgley (1995) memandang kesejahteraan sosial sebagai kondisi, dimana kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi, dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan baik dengan cara disediakan atau difasilitasi oleh pihak pemerintah yang memiliki kewenangan (Adi, 2013a, hal. 35). Terwujudnya kesejahteraan sosial pada masyarakat dapat dilihat dengan menggunakan berbagai parameter atau kriteria. Adi (2013b, hal. 271) menjabarkan adanya 10 (sepuluh) parameter yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, yakni antara lain (1) Jaminan Sosial, (2) Kesehatan, (3) Pendidikan, (4) Perumahan, (5) Pekerjaan Sosial, (6) Ketenagakerjaan, (7) Ekonomi Masyarakat, (8) Rekreasi Sosial, (9) Spiritual, dan (10) Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, urutan parameter yang telah disebutkan tidak

menentukan skala prioritas dari masing-masing parameter untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan komunitas nelayan dipahami sebagai suatu kelompok masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari melalui hasil tangkapan yang diperolehnya. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Amiruddin (2014) yang memaparkan bahwa suatu kelompok masyarakat yang secara turun temurun hidup dan berdiam di pesisir pantai dengan menciptakan suasana kekerabatan dengan lingkungan sosialnya disebut dengan komunitas nelayan. Kebijakan pemerintah mengenai adanya upaya pembatasan penangkapan ikan yang tidak diiringi dengan antisipasi terhadap perubahan kondisi nelayan justru menggagalkan upaya pemerintah untuk mewujudkan keberlanjutan dalam sektor perikanan. Dalam hal ini, masalah berlebihnya penggunaan alat penangkapan ikan merupakan masalah yang kompleks dan perlu dicarikan solusinya dengan segera. Pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak terkendali di beberapa wilayah perairan telah menyebabkan degradasi yang sangat tajam pada stok sumberdaya ikan dan ekologi perairan. Oleh sebab itu, selain mementingkan keberlanjutan ekosistem laut, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya ikan juga harus memperhatikan aspek perilaku nelayan agar sejalan dengan kebijakan yang diterapkan, serta tidak menimbulkan dampak negatif untuk kehidupan nelayan tersebut. Terjadinya perubahan kondisi kehidupan dalam aspek ekonomi dan sosial komunitas nelayan, dapat mendorong mereka untuk memberikan respons yaitu salah satunya dengan melakukan aksi sosial.

## 3. Aksi Sosial/Aksi Komunitas

Untuk mewujudkan kesejahteraan pada suatu masyarakat, salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan pada level komunitas ialah dengan melakukan aksi sosial. Dalam Adi (2013b, hal. 188) dipaparkan

bahwa pelaksanaan model intervensi komunitas melalui aksi sosial lebih cenderung mengarah pada intervensi di tingkat komunitas lokal. Berdasarkan pemaparan Butcher, *et.al* (1993) pendekatan aksi komunitas sangatlah berbeda dengan pendekatan pengembangan masyarakat. Sebab aksi komunitas melibatkan masyarakat dalam rangka membuat tuntutan kepada pembuat kebijakan, hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan adanya respon terhadap kebijakan serta adanya kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan istilah aksi sosial (*social action*) dan aksi komunitas (*community action*) merupakan dua istilah yang berbeda, namun pembahasan mengenai kedua istilah tersebut memiliki definisi dan pemahaman yang sama, dimana keduanya merupakan salah satu model intervensi dalam komunitas dengan menggunakan pendekatan yang bersifat konflik dan konfrontatif.

Dunham (1958) juga mengatakan bahwa istilah aksi sosial digunakan untuk hal yang berkaitan dengan kemajuan suatu komunitas dan kesejahteraan sosial, dimana aksi sosial melibatkan usaha yang terorganisir untuk mempengaruhi opini publik atau kebijakan resmi melalui adanya dukungan dari suatu atau berbagai kelompok yang terkait. Intervensi melalui aksi sosial atau aksi komunitas dilakukan dengan cara-cara yang konfrontatif, sehingga aksi tersebut dilakukan secara koersif atau paksaan untuk menekan para pembuat kebijakan ataupun pihak yang menjadi pemicu terjadinya masalah. Rubin dan Rubin (1992, hal. 265) menyatakan aksi sosial memiliki beberapa elemen umum, seperti kebutuhan untuk mengatasi kegagalan sementara, mendapatkan kekuasaan dan legitimasi, mendapatkan agenda publik, dan untuk menyusun proses tawar menawar. Namun, kampanye aksi sosial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk variasi tergantung tingkat dimana suatu komunitas mengalami tekanan politik, tindakan hukum, atau konfrontasi. Tahap intervensi komunitas melalui aksi sosial/aksi komunitas dapat dilakukan melalui

berbagai bentuk dengan memberikan tekanan balik kepada pihak yang dianggap sebagai kelompok lawan. Adi (2013a, hal. 135-143) menguraikan tentang fase atau tahapan dilangsungkannya tindakan aksi sosial/aksi komunitas, yaitu fase persiapan, fase pengembangan kontak dengan komunitas, fase pengumpulan data dan informasi, fase perencanaan dan analisis, fase pelaksanaan, dan fase negosiasi.

Rothman dan Tropman (1987) menguraikan bahwa kegiatan aksi sosial dapat dilihat melalui variabel-variabel yang kompleks untuk memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci mengenai pelaksanaan intervensi pada level komunitas (Adi 2013a, hal. 89-98). Pertama, variabel pada model intervensi komunitas ialah kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat, dimana kegiatan aksi sosial dilakukan dengan mengacu pada tugas dan/atau proses (*task goal* atau *process goal*). Kegiatan yang berorientasi pada tugas berfokus terhadap penyelesaian tugas-tugas yang dimiliki atau memecahkan masalah yang dianggap mengganggu keberfungsian sistem sosial, misalnya penyediaan sistem layanan yang baru, pembuatan terobosan dalam bidang perundang-undangan sosial dan lain sebagainya. Selain berorientasi pada tugas, kegiatan yang berorientasi pada proses lebih menekankan pada pemeliharaan dan perluasan terhadap sistem untuk memperkuat relasi kerjasama antar kelompok dalam sebuah komunitas. Di samping itu dengan berfokus pada proses, suatu komunitas dapat menstimulasikan masyarakat agar memiliki minat dan turut berpartisipasi terhadap isu-isu yang menjadi perhatian oleh komunitas serta mendorong adanya kerjasama dalam kelompok. Orientasi pada proses (*process goals*) juga turut meningkatkan peranan kepemimpinan yang berasal dari komunitas tersebut (*indigenous leadership*). Pada model aksi sosial dapat dilakukan dengan berfokus pada keduanya, baik tujuan yang berorientasi pada tugas (*task goals*) ataupun tujuan yang berorientasi terhadap proses

(*process goals*) yang mana dengan menggunakan kedua orientasi tersebut biasanya akan mengakibatkan adanya modifikasi kebijakan dari berbagai organisasi formal.

Kedua, variabel yang digunakan ialah asumsi yang terkait dengan struktur komunitas dan kondisi permasalahannya. Dalam variabel ini, aksi sosial dilihat sebagai komunitas yang memiliki struktur hierarki yang mencakup hak istimewa (*privilege*) dan kekuasaan. Praktisi aksi sosialnya ialah sekelompok masyarakat yang mendapatkan tekanan, merasa diabaikan, tidak mendapatkan keadilan, dan lain sebagainya. Ketiga, Rothman dan Tropman menggunakan variabel strategi dasar dalam melakukan perubahan, dimana strategi perubahan pada model aksi sosial berdasar pada ungkapan "*Mari kita mengorganisir diri agar dapat melawan para penekan kita*" yang merupakan kristalisasi dari isu-isu yang dihadapi dan dirasakan oleh komunitas, sehingga masyarakat dalam suatu komunitas dapat mengidentifikasi dan mengenali 'musuhnya' yang kemudian mengorganisir diri serta melaksanakan aksi dalam rangka memberikan tekanan balik terhadap kelompok sasaran atau pihak yang menjadi 'musuh'.

Keempat, variabel yang digunakan ialah karakteristik taktik dan teknik perubahan dimana pada model aksi sosial, praktisi aksi sosial cenderung lebih berfokus dengan melakukan taktik konflik yang sesuai dengan peran mereka sebagai *activist* atau *developer*. Mereka melakukan konfrontasi dan aksi-aksi massa secara langsung. Namun di samping itu, mereka memiliki peran untuk memobilisir massa sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan *rally* (demonstrasi) atau jika keadaan memungkinkan, mereka akan melakukan boikot.

Variabel kelima dan keenam meliputi peran praktisi yang menonjol serta media perubahan. Pada variabel ini dipaparkan bahwa model aksi sosial peran yang dilakukan oleh *community worker* cenderung merujuk sebagai advokat dan aktivis. Namun selain menjadi advokat atau aktivis, praktisi aksi sosial juga dapat berperan sebagai

agitator, negosiator, partisan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, media perubahannya ialah dengan cara menciptakan dan melakukan manipulasi terhadap pengorganisasian atau pergerakan massa guna memengaruhi proses-proses yang bersifat politis. Pengorganisasian massa dalam pelaksanaan kegiatan aksi sosial menjadi hal yang sangat penting.

Ketujuh, variabel yang digunakan untuk melihat model intervensi dalam level komunitas ialah variabel orientasi terhadap struktur kekuasaan. Dalam konteks model aksi sosial, orientasi terhadap struktur kekuasaan oleh para praktisi aksi sosial merupakan target eksternal dari pelaksanaan sebuah tindakan, sehingga struktur kekuasaan berada di luar sistem klien (konstituensi). Dalam hal ini struktur kekuasaan seringkali dianggap sebagai kekuatan antitesis yang berusaha untuk menekan klien atau kelompok konstituen. Sehingga pada model ini para pelaksana aksi sosial memiliki anggapan bahwa mereka sebagai sebuah komunitas harus memberikan tekanan balik kepada pihak yang menekan mereka. Kedelapan, variabel batasan definisi penerima layanan (*beneficiaries*), model aksi sosial menjabarkan bahwa klien dari praktisi aksi sosial merupakan sebagian (*subpart*) masyarakat yang dianggap membutuhkan bantuan. Masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai kelompok yang perlu mendapat layanan tetapi tidak terjangkau oleh layanan tersebut atau ditolak untuk bisa mendapatkan suatu layanan yang disediakan oleh pihak berwenang.

Kesembilan, asumsi mengenai kepentingan kelompok-kelompok (*subparts*) dalam suatu komunitas menjadi variabel untuk melihat bagaimana model intervensi komunitas dilakukan. Berdasarkan variabel ini, model aksi sosial memiliki asumsi yang menyatakan bahwa kepentingan dari masing-masing bagian dalam masyarakat memiliki variasi dan sulit untuk mencapai kondisi mufakat untuk perdamaian (*not reconcilable*), sehingga hal tersebut mendorong komunitas untuk

melakukan cara-cara yang memaksa atau koersif sebelum penyesuaian kesepakatan dibentuk. Pihak yang memiliki kekuasaan dan *privilege* terhadap kelompok-kelompok yang merasa kurang diuntungkan tersebut, seringkali tidak mau melepaskan berbagai keuntungan (*advantage*) yang telah mereka dapatkan.

Variabel kesepuluh ialah variabel terkait konsepsi mengenai penerima layanan (*beneficiaries*) yang menjabarkan bahwa dalam model aksi sosial, klien atau kelompok konstituen lebih dilihat sebagai korban dari suatu sistem, dimana kelompok yang menjadi klien tersebut tidak mendapatkan akses untuk menjalani sistem dan menerima layanan yang semestinya. Sedangkan variabel yang terkait dengan konsepsi mengenai peran penerima layanan (*beneficiaries*) sebagai variabel kesebelas menjelaskan pada aksi sosial, klien atau kelompok konstituen pada umumnya merupakan bawahan atau pekerja (*employee*) bersama dengan praktisi aksi sosial, dimana mereka berupaya untuk melakukan pendobrakan atau perubahan terhadap sistem yang telah dibuat. Praktisi aksi sosial bersama dengan partisan lainnya menjadi kelompok penekan yang mencoba memberikan tekanan terhadap kelompok elit. Variabel keduabelas ialah pemanfaatan pemberdayaan (*use of empowerment*), hal tersebut merupakan variabel yang ditambahkan oleh Rothman pada tahun 1995 untuk menggambarkan perbedaan antara ketiga model atau pendekatan pada intervensi komunitas (Adi, 2013a, hal. 97). Variabel ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan aksi sosial digunakan untuk meraih kekuasaan secara objektif bagi kelompok yang merasa tertindas, agar kelompok tersebut dapat memilih serta melakukan aksi yang tepat dan membangkitkan rasa percaya diri sekelompok masyarakat tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan aksi sosial oleh

komunitas nelayan melalui pendekatan yang bersifat konflik dan konfrontatif sebagai respons komunitas nelayan saat merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi dan sosial mereka pasca dikeluarkannya kebijakan mengenai Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan, khususnya alat tangkap cantrang seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mendeskripsikan serta menguraikan bagaimana pelaksanaan aksi sosial oleh komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang.

Informan dalam penelitian ini meliputi adanya pihak pemerintah yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, dan Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) II Tasikagung. Selain itu, informan dari komunitas nelayan cantrang mencakup adanya Ketua Asosiasi Nelayan Rembang, Ketua Kelompok Nelayan Desa Tasikagung, Nahkoda, dan Anak Buah Kapal (ABK) Cantrang, serta informan dari masyarakat bukan nelayan cantrang yakni bakul, buruh bongkar, buruh angkut, dan agen perbekalan kapal di TPI II Tasikagung. Seluruh informan tersebut didapat dengan menggunakan *snowball sampling*, dimana pelaksanaan wawancara dengan informan dilakukan dengan memanfaatkan relasi yang telah dibuat pada saat kontak awal dengan salah satu informan. Pada awal penelitian, relasi dibangun melalui salah satu informan dari TPI II Tasikagung, yang kemudian relasi tersebut dimanfaatkan untuk mencari informan lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Selain menggunakan teknik *snowball sampling*, penelitian ini juga memilih informan dengan menggunakan *purposive sampling*. Tujuan dari *purposive sampling* ini ialah agar informan yang didapatkan relevan dengan pertanyaan penelitian. Sehingga dalam konteks penelitian ini, pemilihan informan ditentukan dari informasi yang

hendak didapat agar mampu menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan melalui studi dokumentasi guna mendapatkan data sekunder, melakukan observasi lapangan, serta melangsungkan kegiatan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang telah ditentukan, yakni dengan memadukan jenis wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Selain itu, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan perbincangan yang dilakukan dengan komunitas sasaran. Selain itu, penghimpunan data juga dilakukan melalui rekaman suara, gambar, serta catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti. Kemudian, untuk menganalisis data yang didapatkan maka selanjutnya ialah melakukan penyortiran dan pengklasifikasian (*sort and clasify*), membuat *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* guna mencapai tujuan penelitian. Proses pengkodean ini dibuat berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelum proses pengambilan data dilakukan.

## HASIL PENELITIAN

Pemaparan mengenai hasil temuan lapangan dan pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga fokus utama yang sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus pertama membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang melakukan aksi sosial/aksi komunitas. Kemudian fokus bahasan kedua memaparkan tentang pelaksanaan aksi sosial/aksi komunitas yang pernah dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang. Selanjutnya fokus ketiga berisi tentang peran kelompok atau *stakeholder* yang memiliki keterlibatan pada pelaksanaan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang. Berdasarkan hasil temuan penelitian, *stakeholder* atau kelompok yang turut terlibat dalam aksi sosial komunitas nelayan cantrang

meliputi Pemerintah, Komunitas Nelayan Cantrang Desa Tasikagung, serta masyarakat bukan nelayan cantrang yang kesehariannya memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kapal cantrang.

Untuk menjawab tujuan pertama yang berkaitan dengan faktor penyebab dilakukannya aksi sosial oleh komunitas nelayan cantrang di Rembang, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar *stakeholder* khususnya dari pihak pemerintah dan pihak komunitas nelayan cantrang mengenai penggunaan alat penangkapan ikan jenis cantrang yang selama ini telah digunakan untuk melakukan aktivitas melaut. Perbedaan yang terjadi ditunjukkan dengan adanya pemaparan informan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang mengatakan bahwa penggunaan alat tangkap cantrang merusak ekosistem laut Indonesia, sedangkan informan dari komunitas nelayan cantrang menjelaskan bahwa penggunaan cantrang sama sekali tidak merusak, hal tersebut didukung dengan adanya hasil uji petik yang dilakukan oleh berbagai pihak dan membuktikan bahwa alat tangkap cantrang termasuk alat yang ramah lingkungan.

Selain itu, faktor yang menjadi penyebab dilakukannya aksi sosial tersebut ialah adanya perubahan kondisi kesejahteraan komunitas nelayan cantrang berdasar pada beberapa parameter kesejahteraan sosial yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, ketenagakerjaan, pendidikan, dan perumahan. Sehingga hal tersebut mendorong komunitas nelayan cantrang di Kabupaten Rembang, khususnya di Desa Tasikagung untuk melakukan kegiatan Aksi Sosial/Aksi Komunitas.

Selanjutnya, untuk menjawab tujuan kedua terkait pelaksanaan aksi sosial, penelitian ini menggambarkan adanya tindakan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang dan masyarakat yang turut merasakan dampak kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan



adanya tuntutan yang dimiliki oleh komunitas nelayan cantrang, yaitu tuntutan agar alat tangkap cantrang kembali dilegalkan serta adanya kepastian secara hukum mengenai peraturan penggunaan alat tangkap cantrang di Indonesia. Tuntutan tersebut melatarbelakangi kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan, serta penyelenggaraan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas oleh komunitas nelayan cantrang.

Komunitas nelayan cantrang di Kabupaten Rembang melakukan aksi sosial/aksi komunitas dengan berbagai tahapan. Tahap pertama yang dilakukan ialah dengan mengadakan pertemuan antar perwakilan komunitas nelayan cantrang di Kabupaten Rembang yang meliputi asosiasi, kelompok nelayan, nahkoda, pemilik kapal cantrang, dan beberapa nelayan cantrang untuk merundingkan hasil keputusan pemerintah yang baru dan membuat perencanaan kegiatan aksi protes yang akan mereka lakukan selanjutnya.

Tahap yang dilakukan setelahnya ialah tahap perizinan kepada pihak berwenang. Hasil temuan lapangan menjelaskan bahwa komunitas nelayan cantrang juga melakukan perizinan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur dan memantau keamanan wilayah setempat. Perizinan yang dilakukan oleh perwakilan komunitas nelayan cantrang ternyata tidak ditujukan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi pada dasarnya, perizinan dilakukan untuk kepolisian daerah Kabupaten Rembang. Perizinan yang telah didapat oleh Asosiasi Nelayan Rembang untuk melakukan kegiatan aksi sosial bersama komunitas nelayan cantrang lainnya dijadikan pegangan untuk dapat mengkoordinir masyarakat agar turut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan selanjutnya ialah tahap untuk mengumpulkan massa. Berbagai cara dilakukan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan aksi sosial/aksi komunitas sebagai bentuk protes adanya kebijakan larangan penggunaan cantrang. Hasil penelitian

di lapangan menunjukkan adanya keterlibatan Asosiasi Nelayan Rembang yang menjadi penggerak untuk mengajak massa dalam kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang akan dilakukan.

Selanjutnya, komunitas nelayan cantrang yang sudah memiliki rencana untuk melaksanakan aksi sosial/aksi komunitas tentu akan berunding untuk memastikan adanya dana untuk penyelenggaraan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas. Berdasarkan hasil temuan lapangan seperti apa yang dipaparkan oleh berbagai informan, tahap pengumpulan dana untuk keberlangsungan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas dilakukan dengan cara patungan atau iuran antar berbagai pihak yang merasakan dampak kebijakan larangan penggunaan cantrang, serta mendukung alat tangkap cantrang untuk dilegalisasikan dalam rangka mewujudkan hak hidup mereka dan kesejahteraan hidup yang diharapkan.

Upaya yang dilakukan agar pemerintah menanggapi tuntutan komunitas nelayan cantrang dilakukan dengan berbagai cara. Pada tanggal 28 Januari 2015 nelayan cantrang melakukan aksi demonstrasi di Jawa Tengah untuk menuntut agar Peraturan Menteri KP No. 2 tahun 2015 dihapuskan. Tidak adanya tanggapan yang diberikan mendorong komunitas nelayan cantrang untuk melakukan cara lain, yakni dengan mengadakan audiensi atau pertemuan dengan Presiden RI pada tanggal 17 April 2015. Tanggapan yang saat itu dikeluarkan ialah perpanjangan izin penggunaan alat penangkap cantrang hingga 31 Desember 2016. Sehingga, di awal tahun 2017 komunitas nelayan cantrang di Rembang bersatu dengan nelayan cantrang di Jawa Tengah untuk melakukan demonstrasi menolak kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Di samping aksi demonstrasi, kegiatan audiensi dan *focus group discussion (FGD)* juga dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang beserta dengan MPR RI, KOMNAS HAM, dan Ombudsman RI. Selain

itu, komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang juga turut memasang spanduk yang berisi protes dan ajakan untuk masyarakat agar mendukung komunitas nelayan cantrang dalam rangka menuntut pemerintah untuk melegalkan kembali alat tangkap cantrang, serta melakukan pemblokiran jalan Pelabuhan Tasikagung,

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menggambarkan adanya keterlibatan dan peran yang dimiliki oleh kelompok atau *stakeholder* pada kegiatan aksi sosial/aksi komunitas. *Stakeholder* yang dimaksud mencakup adanya pihak pemerintah, Asosiasi Nelayan Rembang sebagai koordinator pelaksana kegiatan aksi sosial/aksi komunitas, kelompok nelayan cantrang, serta masyarakat bukan nelayan, seperti bakul, buruh angkut, buruh bongkar, dan masyarakat lainnya sebagai massa kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan untuk menyampaikan tuntutan yang dimiliki kepada pihak pemerintah. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Rembang ternyata menimbulkan tanggapan dan sikap yang ditunjukkan oleh pihak pemerintah daerah yang juga mendukung dan memberikan bantuan kepada seluruh pelaksana aksi sosial/aksi komunitas nelayan cantrang. Upaya tersebut memberikan hasil yang diinginkan oleh komunitas nelayan cantrang, yakni pemerintah memperbolehkan lagi penggunaan alat tangkap cantrang dalam kegiatan melaut sehari-hari.

## PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, terdapat pendapat informan dari pihak nelayan cantrang yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan nelayan cantrang yang mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan mengenai dampak penggunaan alat tangkap cantrang. Pendapat tersebut sesuai dengan adanya informasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang yang juga menyatakan bahwa terdapat dua kubu yang memiliki

pendapat berbeda, dimana kedua kubu tersebut tidak akan bisa disatukan. Adanya perbedaan persepsi sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan juga disampaikan oleh Taufiqurokhman (2014) dimana penyusunan agenda kebijakan akan menyebabkan adanya persepsi yang terbentuk oleh pihak terkait atau *stakeholders* bahwa fenomena yang terjadi merupakan sebuah permasalahan.

Dunn (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki berbagai kepentingan yang bersaing, sehingga hal tersebut mengakibatkan sebuah kebijakan mendapat dukungan, atau bahkan menimbulkan tentangan dari para pelaksana kebijakan tersebut. dalam hal ini perbedaan persepsi yang berkaitan dengan penggunaan alat penangkapan ikan jenis cantrang terjadi antara pemerintah dan komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang. Perbedaan persepsi sangat terlihat dari adanya informasi yang disampaikan oleh informan mengenai dampak penggunaan alat tangkap cantrang terhadap kondisi perairan di Indonesia. Pihak pemerintah menganggap penggunaan alat tangkap cantrang merusak ekosistem perairan, karena cara operasionalisasi alat tangkap yang mencapai dasar permukaan laut. Kerusakan yang terjadi meliputi adanya kerusakan terhadap kondisi terumbu karang dan pengurangan stok ikan di laut, namun perbedaan yang terjadi ialah pihak komunitas nelayan cantrang mengatakan bahwa penggunaan alat tangkap cantrang tidak memiliki dampak kerusakan terhadap ekosistem laut Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya hasil uji petik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang menunjukkan bahwa alat tangkap cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Adanya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi kehidupan pada komunitas nelayan cantrang, mencakup aspek kondisi ekonomi, kondisi sosial dan budaya, kondisi ketenagakerjaan, kondisi pendidikan

keluarga, dan kondisi perumahan. Kondisi tersebut merupakan hasil dari suatu kebijakan seperti yang dipaparkan oleh Wahab (dalam Taufiqurokhman, 2014) dimana hasil akhir dari adanya kebijakan sebagai *policy outcomes* merupakan akibat atau dampak dari kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada.

Sehingga dapat diketahui bahwa adanya perbedaan persepsi antara pihak pemerintah dengan pihak komunitas nelayan cantrang, dan terjadinya perubahan kondisi kesejahteraan merupakan faktor penyebab komunitas nelayan cantrang untuk melakukan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas. Kebijakan larangan cantrang dianggap menjadi masalah tersendiri bagi komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Rembang. Berbagai kondisi kehidupan mereka dapat mengalami perubahan, hal tersebut membuat mereka bersatu untuk menuntut pemerintah agar kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang dihapuskan.

Berdasarkan pemaparan Butcher, *et.al* (1993) tindakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pendekatan aksi komunitas didasari karena adanya suatu masalah atau tuntutan khusus dalam rangka menunjukkan respon terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Tuntutan komunitas nelayan cantrang dan masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang ialah antara lain tuntutan agar pemerintah melegalkan alat tangkap cantrang serta tuntutan mengenai adanya kepastian kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, tujuan yang berorientasi terhadap tugas (*task goal*) ditunjukkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang yang menuntut pemerintah agar mencabut kebijakan larangan cantrang dan mengizinkan alat tangkap cantrang untuk dioperasikan kembali. Hasil temuan lapangan pada

penelitian ini juga menunjukkan adanya pemaparan dari salah seorang informan yang mengatakan bahwa kegiatan aksi sosial/aksi komunitas dilakukan agar masyarakat yang berrmatapencarian sebagai nelayan cantrang dapat mengenal satu sama lain, serta saling membantu sehingga komunitas nelayan cantrang memiliki satu suara yang sama agar cantrang dapat dilegalkan. Informasi tersebut merupakan tujuan kegiatan yang berorientasi pada proses (*process goals*).

Penyelenggaraan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas dilakukan melalui beberapa tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang untuk melaksanakan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas meliputi tahap pertemuan antar perwakilan nelayan cantrang di Kabupaten Rembang, tahap perizinan kepada pihak berwenang, tahap pengumpulan massa kegiatan aksi sosial/aksi komunitas, tahap penghimpunan dana untuk pelaksanaan aksi sosial/aksi komunitas, serta tahap penyelenggaraan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas. Menurut Adi (2013a) tahapan dalam pelaksanaan intervensi komunitas melalui aksi sosial/aksi komunitas tidak harus dilaksanakan secara tahap pertahap, tetapi tahapan dapat dilakukan secara fleksibel tergantung kebutuhan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Fase atau tahapan yang dipaparkan oleh Adi (2013a) meliputi adanya fase persiapan, fase pengembangan kontak dengan komunitas, fase pengumpulan data dan informasi, fase perencanaan dan analisis, fase pelaksanaan, dan fase negosiasi. Hasil analisis pada penelitian ini, menunjukkan bahwa tahap pertemuan, tahap perizinan, dan tahap penghimpunan dana termasuk ke dalam fase perencanaan. Kemudian untuk tahap pengumpulan massa merupakan fase pengembangan kontak yang disampaikan oleh Adi (2013a). Sedangkan untuk tahap penyelenggaraan yang meliputi aksi pemblokiran jalan, pemasangan spanduk, dan demonstrasi tergolong pada fase pelaksanaan, serta kegiatan audiensi

yang termasuk pada fase negosiasi antar pihak komunitas nelayan cantrang dengan pemerintah.

Bentuk pelaksanaan aksi sosial oleh komunitas nelayan cantrang tersebut serupa dengan apa yang disampaikan oleh Butcher *et.al* (1993) yaitu apabila kelompok yang dianggap sebagai lawan cenderung responsif dan dapat membuat keputusan baru, maka kelompok pelaksana aksi sosial/aksi komunitas perlu menggunakan cara yang bersifat kolaboratif. Sedangkan apabila kelompok lawan tidak terlihat responsif, maka semakin besar pula kemungkinan kelompok pelaksana aksi untuk melakukan taktik kampanye, serta taktik koersif. Cara kolaboratif dilakukan melalui adanya kegiatan audiensi untuk membicarakan permasalahan dengan pihak-pihak terkait, khususnya pihak KKP RI. Namun, tidak terwujudnya harapan komunitas nelayan cantrang melalui kegiatan audiensi tersebut, membuat komunitas nelayan cantrang terdorong untuk melakukan aksi dengan taktik koersif, seperti demonstrasi, blokade jalan, dan pemasangan spanduk di wilayah Pelabuhan Tasikagung, Kabupaten Rembang.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang menghasilkan adanya modifikasi dan perubahan kebijakan. Keputusan tersebut dikeluarkan melalui pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti pada aksi nelayan cantrang yang diselenggarakan di awal tahun 2018. Dengan adanya modifikasi terhadap keputusan seperti yang diharapkan oleh nelayan cantrang, maka untuk saat ini kehidupan komunitas nelayan cantrang kembali normal seperti sedia kala. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang melalui Peraturan Menteri No. 71/PERMEN-KP/2016 tidak dilakukan pencabutan, dalam artian kebijakan tersebut akan diberlakukan setelah masa peralihan alat tangkap cantrang selesai. Berdasarkan hal tersebut, banyak pihak yang mengkaitkan proses perpanjangan waktu yang

diberikan dengan proses politik yang akan dilaksanakan di tahun 2019. Terkait kondisi politik, Rubin dan Rubin (1992) mengatakan bahwa selain untuk menarik perhatian publik, kegiatan aksi sosial juga dilakukan dengan melakukan taktik tekanan secara politik untuk mencapai perubahan jangka panjang.

Pelaksanaan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas oleh nelayan cantrang dan masyarakat di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang melibatkan sejumlah pihak yang berperan dalam keberlangsungan kegiatan tersebut. Hasil temuan lapangan menunjukkan adanya organisasi yang tersedia dalam bentuk Asosiasi Nelayan Rembang 'Dampo Awang Bangkit' dan kelompok nelayan Desa Tasikagung. Kedua organisasi tersebut beranggotakan nelayan cantrang, baik nelayan juragan (pemilik bos kapal cantrang), nahkoda kapal cantrang, serta nelayan buruh (ABK) cantrang.

Asosiasi Nelayan Rembang 'Dampo Awang Bangkit' merupakan salah satu organisasi berbadan hukum yang memiliki peran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi nelayan di Kabupaten Rembang. Berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh Glen (dalam Adi, 2013a) peran yang dilakukan oleh Asosiasi Nelayan Rembang merupakan peran sebagai advokator, dimana suatu kelompok yang menginginkan adanya perubahan melakukan pembelaan yang dapat membantu suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain peran sebagai advokator, Asosiasi Nelayan Rembang 'Dampo Awang Bangkit' juga berperan sebagai aktivis berperan untuk mengorganisir diri dan kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan yang melawan kelompok penekan mereka. Dalam hal ini Asosiasi Nelayan Rembang mengorganisir komunitas nelayan cantrang dan masyarakat terdampak untuk berpartisipasi melakukan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas agar pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Di samping itu, peran yang dimiliki oleh asosiasi ini


meliputi peran sebagai koordinator yang menjadi penggerak massa untuk tindakan aksi sosial/aksi komunitas.

Selain keterlibatan dan peran yang dimiliki oleh Asosiasi Nelayan Rembang, kegiatan aksi sosial/aksi komunitas juga melibatkan ketua dan anggota kelompok nelayan Desa Tasikagung sebagai kelompok nelayan yang berada di sentra pelabuhan kapal cantrang di Rembang. Keterlibatan kelompok nelayan ini juga memiliki peran untuk melakukan koordinasi dengan asosiasi dan perwakilan nelayan cantrang lainnya untuk melakukan aksi sosial/aksi komunitas, serta mengorganisir anggota kelompok nelayan untuk mengikuti kegiatan aksi. Hal tersebut merupakan peran sebagai organisator yang menurut Glen merupakan peran untuk memobilisasi massa dalam suatu masyarakat untuk melakukan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas.

Masyarakat bukan nelayan cantrang yang memiliki pekerjaan berkaitan dengan komunitas nelayan cantrang atau dengan kapal cantrang, seperti buruh angkut, buruh bongkar dan pekerjaan darat lainnya juga turut terlibat dalam kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan. Keterlibatan masyarakat bukan nelayan cantrang memiliki peran sebagai aktivis dan partisipan guna memberikan dukungan dan hadir dalam kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan.

Selain adanya peran yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang dan masyarakat yang merasakan dampak kebijakan, seluruh kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan menunjukkan adanya sikap dan respon dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, serta DPRD Rembang. Peran pemerintah dalam hal ini ialah sebagai advokator dan perantara (*broker*) yang menghubungkan komunitas nelayan cantrang untuk mendapatkan layanan dari pihak pemerintah, sehingga *stakeholder* yang berperan sebagai

perantara melakukan mediasi dengan cara melibatkan kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan, serta membantu kelompok tersebut agar mencapai tujuan yang diharapkan. Seluruh rangkaian kegiatan aksi sosial/aksi komunitas oleh komunitas nelayan cantrang di Kabupaten Rembang akan dirangkum dalam diagram di bawah ini.



Gambar 2. Bagan Proses Pelaksanaan Aksi Sosial/Aksi Komunitas oleh Komunitas Nelayan Cantrang di Rembang

Sumber : Olahan Penelitian

Bagan di atas mendeskripsikan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang dan masyarakat di Kabupaten Rembang setelah adanya kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang. Informasi yang didapatkan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi awal yang terjadi pada komunitas nelayan cantrang dan masyarakat Rembang sangat normal dan stabil. Tetapi setelah kebijakan larangan alat tangkap cantrang dikeluarkan, maka banyak sekali masyarakat yang merasakan dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut, sehingga keadaan komunitas nelayan cantrang dan masyarakat yang terdampak menjadi tidak kondusif. Dampak negatif yang timbul dari adanya kebijakan larangan alat tangkap cantrang meliputi adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan komunitas nelayan mengenai

penggunaan cantrang di perairan Indonesia, serta adanya perubahan kondisi kehidupan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, komunitas nelayan cantrang, serta masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan larangan cantrang tersebut bersatu untuk melakukan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas melalui berbagai cara sebagai tindakan mereka untuk memprotes adanya kebijakan larangan alat tangkap cantrang. Kegiatan yang dilakukan tersebut mendapat dukungan dari pihak pemerintah daerah melalui advokasi dan pendampingan. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang dan masyarakat yang turut merasakan dampak kebijakan tersebut merupakan intervensi di level komunitas melalui model aksi sosial/aksi komunitas guna mencapai kondisi kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini, berbagai bentuk aksi yang dilakukan tersebut menghasilkan adanya modifikasi atau perubahan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yakni dengan adanya perpanjangan masa peralihan alat tangkap cantrang di laut Indonesia yang telah disepakati oleh komunitas nelayan cantrang.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian yang berjudul Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang terhadap Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan ini disusun berdasarkan tujuan penelitian. Terjadinya kegiatan aksi sosial/aksi komunitas tersebut merupakan tindakan protes yang disampaikan oleh komunitas nelayan cantrang atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia. Terkait tujuan penelitian pertama, hasil temuan lapangan memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kegiatan aksi sosial/aksi komunitas oleh komunitas

nelayan cantrang dan masyarakat yang merasakan dampak dari peraturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang, yaitu adanya perbedaan persepsi antar *stakeholder* terkait penggunaan alat tangkap cantrang beserta dampaknya, serta terjadinya perubahan kondisi kesejahteraan komunitas nelayan cantrang.

Kondisi permasalahan tersebut mendorong komunitas nelayan cantrang untuk bersatu untuk membuat tuntutan dan melakukan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan yang dimiliki oleh masyarakat terdampak ialah mereka menginginkan alat tangkap cantrang agar diperbolehkan tanpa adanya batas waktu tertentu. Mereka menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mencabut semua peraturan yang melarang alat tangkap cantrang. Tuntutan lain yang mereka miliki ialah adanya kepastian kebijakan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Tuntutan tersebut dituangkan melalui kegiatan aksi sosial/aksi komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan komunitas nelayan cantrang dilakukan dalam bentuk audiensi atau forum terbuka dengan pihak pemerintah, demonstrasi, pemasangan spanduk, penulisan petisi, dan juga pemblokiran jalan Pelabuhan Tasikagung. Selain keputusan yang diberikan oleh pemerintah, hasil penelitian mengungkapkan adanya unsur politis yang turut terlibat dalam masalah ini.

Berikutnya, peran *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan aksi sosial terkait kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang ini ialah Asosiasi Nelayan Rembang sebagai organisator dan koordinator, anggota kelompok nelayan Desa Tasikagung sebagai penggerak massa dan partisan kegiatan aksi, serta masyarakat bukan nelayan cantrang yang terdiri dari keluarga nelayan cantrang, bos pemilik kapal, pekerja-pekerja pelabuhan, kepolisian Kabupaten Rembang, serta pedagang-pedagang warung di sekitar Pelabuhan Tasikagung yang berperan sebagai massa kegiatan aksi sosial/aksi komunitas. Sedangkan

peran yang dimiliki oleh pemerintah setempat ialah sebagai advokator.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang disampaikan berikut ini ditujukan untuk berbagai pihak yang terkait dengan adanya permasalahan larangan alat tangkap cantrang.

### a. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Dalam hal ini, disarankan agar pemerintah, khususnya KKP RI memberikan bukti yang nyata mengenai kerusakan ekosistem terumbu karang akibat alat tangkap cantrang. Uji petik yang dilakukan oleh beberapa pihak membuktikan bahwa alat tangkap cantrang tidak merusak, sehingga hal tersebut dapat menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menunjukkan bukti kerusakan yang dimaksudkan.

Hasil yang diperoleh melalui kegiatan audiensi antara pemerintah dengan perwakilan komunitas nelayan cantrang, sebaiknya ditemukan jalan tengah atau mufakat antar kedua belah pihak, sehingga kedepannya keputusan tersebut tidak menjadi celah untuk komunitas nelayan cantrang melakukan kegiatan aksi sosial/aksi komunitas melalui cara yang konfrontatif. Namun apabila keputusan pelarangan alat tangkap cantrang tidak bisa dihapuskan, disarankan agar pihak pemerintah dapat memberikan jaminan kepada komunitas nelayan cantrang dan masyarakat yang terdampak agar mereka tetap memiliki penghasilan seperti yang biasanya mereka dapatkan. Hal tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan agar komunitas nelayan cantrang tetap dapat mewujudkan kesejahteraan hidup mereka.

### b. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Rembang

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rembang telah memberikan dukungan kepada komunitas nelayan cantrang. Peran yang diberikan ialah menyampaikan serta mengadvokasikan segala bentuk aspirasi yang dimiliki komunitas nelayan cantrang kepada pemerintah pusat. Selain itu, pendampingan dan pengawasan juga telah diberikan kepada komunitas nelayan cantrang saat melakukan aksi sosial/aksi komunitas. Sehingga dalam konteks rekomendasi untuk pemerintah daerah ialah adanya bantuan yang diberikan kepada komunitas nelayan cantrang untuk memberikan kemudahan dalam mengurus segala bentuk perizinan yang dikoordinasikan dengan pihak Syahbandar, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan pemerintah pusat agar tidak terjadi adanya hambatan atau kendala dalam kepengurusannya.

### c. Komunitas nelayan cantrang di Rembang dan Masyarakat yang memiliki keterkaitan pekerjaan dengan Kapal Cantrang

Seluruh kegiatan aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang dan masyarakat yang merasakan dampak dari pelarangan alat tangkap cantrang dilakukan untuk melegalkan alat tangkap cantrang. Saran yang dapat diberikan yakni seluruh kegiatan, sebaiknya dikoordinasikan dengan pihak-pihak perwakilan komunitas nelayan cantrang. Hal tersebut menjadi rekomendasi karena adanya pengakuan dari salah seorang informan yang mengatakan bahwa dirinyalah yang diminta untuk bertanggungjawab atas segala kegiatan aksi sosial/aksi komunitas. Sehingga perlu adanya koordinasi antar seluruh pihak yang berkaitan, sehingga tanggungjawab dapat diemban bersama-sama.

## DAFTAR REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013a. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013b. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Adi, I. R., dan Fedryansyah, M. 2018. *Interpretation of Social Policy in Jatinangor, Sumedang*. Competition and Cooperation in Social and Political Sciences – Adi & Achwan (Eds). Taylor & Francis Group, London. ISBN 978-1-138-62676-8.
- Amiruddin, Suwaib. 2014. *Jaringan Sosial Pemasaran pada Komunitas Nelayan Tradisional Banten*. Jurnal Komunitas Vol. 6, No. 1, hlm 106-115.
- Ashman, Karen K. 2010. *Introduction to Social Work & Social Welfare: Critical Thinking Perspectives*. Third Edition. USA : Brooks/Cole.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produksi Perikanan Laut yang Dijual di Tempat Pelelangan Ikan Indonesia*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produksi Perikanan Laut yang Dijual di Tempat Pelelangan Ikan Per-Kabupaten Jawa Tengah*. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Kabupaten Rembang*. Rembang: BPS Kabupaten Rembang.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Rembang dalam Angka 2018*. Rembang: BPS Kabupaten Rembang.
- Burghardt, Steve. *Organizing for Community Action*. 1982. United States: Sage Publications.
- Butcher, et.al. 1993. *Community and Public Policy*. London: Pluto Press.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 2015. *Laporan Rekapitulasi Tahunan Bidang Kenelayanan*. Rembang, Jawa Tengah.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 2016. *Laporan Rekapitulasi Tahunan Bidang Perikanan Tangkap*. Rembang, Jawa Tengah.
- Dunham, Arthur. 1958. *Community Welfare Organization: Principles and Practice*. New York: Thomas Y. Crowell Company
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kelima*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Membangun Kelautan untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*. (2014, 8 Oktober). <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html> (diakses pada hari Jumat, 26 Januari 2018, pukul 23.02 WIB)



- Krefting, Laura. 1990. *Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworthiness*. Canada : Queen's University.
- Midgley, James. 1995. *Social Development : The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015. Republik Indonesia.
- Pusat Data Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014* (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 2014).
- Popple, Keith. 1995. *Analysing Community Work*. Buckingham: Open University Press.
- Priambodo, B.B. 2013. *Ikan untuk Nelayan: Paradigma UUPA Mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia*. Depok: Aksa Mulia.
- Rubin, Herbert J, dan Rubin, Irene S. 1992. *Community Organizing and Development Second Edition*. USA: Macmillan Publishing Company.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Surat Edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009.